



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 07-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PIHAK TERKAIT (PKS)

NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD

HARI : KAMIS

TANGGAL : 11 JULI 2019

JAM : 10.18 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbhapusat.pdip@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Aceh** pada **Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1** untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H.                 | 37. MEGAWATY, S.H.                |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H.                 | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.     |
| 23. RIZKA, S.H.                                | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.   |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.                 | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 25. M. IBNU, S.H.                              | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.   |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H.                         | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.  |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.              | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.     |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H.                  | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H.        |
| 30. FARIDA HANUM, S.H.                         | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H.           |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H.                      | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum.        |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.              | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH.         |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.                  | 49. RONNY TALAPESSY, SH. MH.      |
| 34. BENNY HUTABARAT, S.H.                      | 50. ELIEZER MURAFER. SH.          |
| 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H.                    | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH.       |
| 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT.                  | 52. YULIWATI, SH.                 |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 07-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

## PROVINSI ACEH

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH SINGKIL DAPIL SINGKIL 1**

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa terdapat 7 orang pemilih yang tidak berhak memilih atas nama **Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, Rita Purnama, Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno** yang telah terdaftar dalam DPT pada daerah lain, namun pada saat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti, baik yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Telaga Bakti maupun yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Telaga Bakti, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:



- 2.1 Bahwa ketujuh nama tersebut memang telah terdaftar dalam DPT di daerah lain, namun setelah penetapan DPT ketujuh nama tersebut pindah tempat tinggal ke Desa Telaga Bakti dan telah menjadi warga desa Telaga Bakti, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya KTP Elektronik ke tujuh nama tersebut (*vide Bukti PT-Singkil 01 s.d. Bukti PT-Singkil 07*)
  - 2.2 Bahwa ketujuh nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti dengan menggunakan KTP Elektronik.
  - 2.3 Bahwa dengan telah memiliki KTP Elektronik di Desa Telaga Bakti Nama-Nama Tersebut berhak untuk memilih di Desa Telaga Bakti satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus.
  - 2.4 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti (*Vide Bukti PT-Singkil 08 s.d. PT-Singkil 09*)
  - 2.5 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.
3. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 6 dan 7 yang menyebutkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana seharusnya berjumlah 15 pemilih, telah bertambah menjadi 108 pemilih, dengan ini Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
    - 3.1 Bahwa tidak benar ada penggelembungan daftar pemilih khusus pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS-TPS tersebut.
    - 3.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 10 s.d. PT-Singkil 13*)
    - 3.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS-TPS yang disebut diatas juga sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 8 yang menyebutkan bahwa adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun mencoblos di TPS 02 dan TPS 6 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
  - 4.1 Bahwa Pemilih Khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan namanya tidak ada dalam daftar, sehingga jumlahnya baru diketahui pada saat mereka mengisi daftar hadir Pemilih Khusus (Form C7.DPK-KPU), dimana sesuai ketentuan, Pemilih Khusus tersebut adalah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.
  - 4.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 14 s.d. PT-Singkil 15*)
  - 4.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 2 dan TPS 6 Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan
5. Bahwa Pemohon pada Petitum nomor 3 dan nomor 4 meminta kepada Mahkamah untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Dan TPS 06 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara serta TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:



- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.
- 5.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019
6. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

## II. PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:


### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 1 yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.259
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.151

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.




PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.




ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.




DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.




SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.




FERNANDY RUSDI, S.H.




TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.




ARIES SURYA, S.H.




ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.

  
HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

  
DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

  
SAMUEL DAVID, S.H.

  
FARIDA HANUM, S.H.


  
SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


  
RIDWAN DARMAWAN, S.H.

  
MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

  
M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


  
AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

  
BENNY HUTABARAT, S.H.

  
MEGAWATY, SH.

  
RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

  
RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

  
HARLI MUIN, SH., MA., MT.

  
I MADE SUKA ARTHA, S.H.

  
JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

  
DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


  
P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

  
ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


  
ANTHONY LJ RATAG, S.H.

  
MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

  
HAKIM YUNIZAR, S.H.

  
MAHENDRA, S.H., M.Hum.

  
ASTIRUDDIN PURBA, SH.

  
RONNY TALAPESSY, SH. MH.

  
ELIEZER MURAFER. SH.

  
KODRAT EFENDI, SH., MH.

  
YULIWATI, SH.